



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumardi Bin Harto
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 9 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Dumpil, RT.12/ RW.05, Ds. Tegalombo. Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Sumardi Bin Harto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 6/Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6 /Pid.B/2021/PN Wsb tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI bin HARTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa mendapatkan ijin menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau*

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI bin HARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) set kartu Cina sebanyak 120 (Seratus dua puluh lembar) kartu;
 - 1 (satu) buah tikar warna ungu putih, panjang;
 - 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sugi bin Sarsono dkk

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUMARDI BIN HARTO pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 18:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020 bertempat di dalam rumah saksi SUGI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Susukan Rt. 07 Rw. 03 Desa Tegalombo Kecamatan Kalijajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah *menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi Wagiyo (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi Sugi (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian setelah terdakwa bersama-saksi Wagiyo datang di rumah saksi Sugi terdakwa melihat saksi Sugi, saksi Gimani, dan saksi Sukardi (dilakukan penuntutan terpisah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain judi kartu cina. Kemudian saksi Wagiyi ikut bermain judi bersama sedangkan karena terdakwa tidak bisa bermain judi kartu Cina sehingga saat itu terdakwa hanya ikut memasang sebagian uang taruhan yang di pertaruhkan saksi. Wagiman karena saksi Wagiman uang modalnya hanya sedikit.

- Selanjutnya terdakwa yang mempunyai modal uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ikut memasang uang taruhan kadang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai kemampuan serta kekurangan uang taruhan dilengkapi oleh saksi Gimani agar total uang taruhan menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat nominal taruhan dalam satu kali kocokan.
- Selanjutnya perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu cina, 1 buah tikar yang digunakan sebagai alas tempat duduk, dan 2 lembar kalender Bank Surya Yudha yang digunakan untuk menaruh kartu cina serta uang taruhan, kemudian salah satu pemain mengocok / mengacak 1 (satu) set kartu Cina dan meletakkan tumpukan kartu tersebut di tengah-tengah permainan, Kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada di tumpukan kartu tersebut, setelah itu para pemain kembali mengambil 5 (lima) lembar kartu secara bergantian, selanjutnya para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) kartu.
- Selanjutnya setelah para pemain memegang 14 (empat) belas kartu yang ada di tangan masing-masing pemain kemudian terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara memainkannya dan bagaimana aturannya hingga terdapat salah satu pemenang yang berhak mendapatkan uang taruhan dari lawan main.
- Selajutnya apabila saksi Wagiman memenangkan satu kali permainan maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika terdakwa ikut memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan jika terdakwa ikut memasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perjudian tersebut dilaksanakan sampai kurang lebih 10 kali kocokan, sampai dengan kurang lebih pukul 20.00 Wib sebelum kocokan yang terakhir selesai datang Pertugas Kepolisian untuk menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Wonosobo.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP KUHP .

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-----ATAU-----

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa SUMARDI BIN HARTO pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 18:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November Tahun 2020 bertempat di dalam rumah saksi SUGI (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Susukan Rt. 07 Rw. 03 Desa Tegalombo Kecamatan Kalijajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah *menggunakan kesempatan untuk main judi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi Wagiyu (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi Sugi (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian setelah terdakwa bersama-saksi Wagiyu datang di rumah saksi Sugi terdakwa melihat saksi Sugi, saksi Gimani, dan saksi Sukardi (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi kartu cina. Kemudian saksi Wagiyu ikut bermain judi bersama sedangkan karena terdakwa tidak bisa bermain judi kartu Cina sehingga saat itu terdakwa hanya ikut memasang sebagian uang taruhan yang di pertaruhkan saksi. Wagiman karena saksi Wagiman uang modalnya hanya sedikit.
- Selanjutnya terdakwa yang mempunyai modal uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ikut memasang uang taruhan kadang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai kemampuan serta kekurangan uang taruhan dilengkapi oleh saksi Gimani agar total uang taruhan menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat nominal taruhan dalam satu kali kocokan.
- Selanjutnya perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu cina, 1 buah tikar yang digunakan sebagai alas tempat duduk, dan 2 lembar kalender Bank Surya Yudha yang digunakan untuk menaruh kartu cina serta uang taruhan, kemudian salah satu pemain mengocok / mengacak 1 (satu) set kartu Cina dan meletakkan tumpukan kartu tersebut di tengah-tengah permainan, Kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada di tumpukan kartu tersebut, setelah itu para pemain kembali mengambil 5 (lima) lembar kartu secara bergantian, selanjutnya para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) kartu.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada permainan memegang 14 (empat) belas kartu yang ada di tangan masing-masing pemain kemudian terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara memainkannya dan bagaimana aturannya hingga terdapat salah satu pemenang yang berhak mendapatkan uang taruhan dari lawan main.

- Selajutnya apabila saksi Wagiman memenangkan satu kali permainan maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika terdakwa ikut memasang uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan jika terdakwa ikut memasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perjudian tersebut dilaksanakan sampai kurang lebih 10 kali kocokan, sampai dengan kurang lebih pukul 20.00 Wib sebelum kocokan yang terakhir selesai datang Pertugas Kepolisian untuk menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Wonosobo.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Arifin Bin Hadi Sunarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi SUGI bin SARSONO yang beralamat di Dsn Susukan Ds Tegalombo, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya yang sedang melakukan perjudian kartu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama rekan saksi anggota resmob Polres Wonosobo;
 - Bahwa yang menjadi pelaku perjudian yakni SUGI bin SARSONO, SUKARDI GM bin ALIARJO, WAGIYO bin SOPYAN (Alm), GIMAN bin MARDI (Alm) , dan Terdakwa SUMARDI bin HARTO;
 - Bahwa permainan yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha untuk menaruh uang taruhan dan kartu Cina;
 - Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemain duduk di atas alas berupa tikar lalu kartu Cina dikocok terlebih dahulu oleh salah satu pemain kemudian kartu Cina diletakkan pada alas berupa kalender lalu berlawanan arah jarum jam pemain secara bergantian mengambil 5 (lima) lembar kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pertama selanjutnya bergantian lagi mengambil 5 (lima) lembar kartu untuk yang kedua dan terakhir secara bergantian lagi mengambil 4 (Empat) lembar kartu sehingga masing-masing pemain pemegang 14 (empat belas) kartu selanjutnya pemain yang pertama mengambil kartu mengambil 1 (satu) lembar kartu lagi sambil mencocokkan gambar pada kartu yang dipegang jika kartu yang diambil tidak cocok maka kartu tersebut dibuang satu didepan pemain tersebut, selanjutnya para pemain bergantian mengambil kartu untuk mencocokkan kartu yang dipegang sampai kartu yang dipegang cocok sebanyak 3 (tiga) kartu kemudian jika pemain memegang kartu yang cocok hanya kurang satu lembar maka dianggap ceki dan pemain yang ceki tersebut harus meletakkan 1 (satu) lembar kartu cina yang tidak dipakai di depannya sebagai tanda, dan jika salah satu pemain sudah ceki maka pemain yang lain setelah mengambil kartu wajib membuka kartu yang diambil untuk diletakkan di depannya kemudian jika kartu yang dibuka cocok dengan kartu milik pemain yang ceki maka pemain yang ceki langsung bisa menutup permainan dan memenangkan permainan serta berhak untuk mendapatkan uang taruhan lalu bertugas mengocok kartu untuk permainan selanjutnya dan disebut sebagai bandar;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu kali permainan atau kocokan;
- Bahwa pada saat adanya penangkapan, kartu Cina masih berada di tangan SUGI bin SARSONO , SUKARDI GM bin ALIARJO, WAGIYO bin SOPYAN (Alm), dan GIMAN bin MARDI (Alm) serta uang taruhan total sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berada di tengah-tengah para pemain sedangkan untuk uang modal para pemain berada di tangan masing-masing dan pada saat adanya penangkapan SUGI bin SARSONO , SUKARDI GM bin ALIARJO, WAGIYO bin SOPYAN (Alm), dan GIMAN bin MARDI (Alm) telah melakukan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) kali kocokan kemudian pada kocokan ke-10 (sepuluh) sebelum perjudian selesai SUGI bin SARSONO , SUKARDI GM bin ALIARJO, WAGIYO bin SOPYAN (Alm), dan GIMAN bin MARDI (Alm) sudah ditangkap;
- Bahwa lokasi perjudian bukan jalan umum namun merupakan rumah pribadi SUGI bin SARSONO sehingga tidak bisa leluasa atau bebas dikunjungi oleh masyarakat umum karena jika masyarakat umum hendak mengunjungi atau masuk ke dalam rumah SUGI bin SARSONO harus seijin dan sepengetahuan dari SUGI bin SARSONO selaku pemilik rumah;
- Bahwa nominal taruhan yang dipasang Terdakwa SUMARDI bin HARTO kepada GIMAN bin MARDI (Alm) tidak tentu kadang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kadang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai



putusan mahkamah agung gerd

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah total uang taruhan dari para pemain saat ditangkap;

2. Taufik Riyadi Bin Supardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan penganiayaan serta berhak untuk mendapatkan uang taruhan lalu bertugas mengocok kartu untuk permainan selanjutnya dan disebut sebagai bandar;

- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu kali permainan atau kocokan;
- Bahwa pada saat adanya penangkapan, kartu Cina masih berada di tangan SUGI bin SARSONO, SUKARDI GM bin ALIARJO, WAGIYO bin SOPYAN (Alm), dan GIMAN bin MARDI (Alm) serta uang taruhan total sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berada di tengah-tengah para pemain sedangkan untuk uang modal para pemain berada di tangan masing-masing dan pada saat adanya penangkapan SUGI bin SARSONO, SUKARDI GM bin ALIARJO, WAGIYO bin SOPYAN (Alm), dan GIMAN bin MARDI (Alm) telah melakukan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) kali kocokan kemudian pada kocokan ke-10 (sepuluh) sebelum perjudian selesai SUGI bin SARSONO, SUKARDI GM bin ALIARJO, WAGIYO bin SOPYAN (Alm), dan GIMAN bin MARDI (Alm) sudah ditangkap;
- Bahwa lokasi perjudian bukan jalan umum namun merupakan rumah pribadi SUGI bin SARSONO sehingga tidak bisa leluasa atau bebas dikunjungi oleh masyarakat umum karena jika masyarakat umum hendak mengunjungi atau masuk ke dalam rumah SUGI bin SARSONO harus seijin dan sepengetahuan dari SUGI bin SARSONO selaku pemilik rumah;
- Bahwa nominal taruhan yang dipasang Terdakwa SUMARDI bin HARTO kepada GIMAN bin MARDI (Alm) tidak tentu kadang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kadang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai kemampuan lalu kekurangannya digenapi oleh GIMAN bin MARDI (Alm) agar mencapai nominal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah total uang taruhan dari para pemain saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sugi Bin Sarsono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November sekitar pukul 18.00 WIB sampai sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bersama-sama dengan SUKARDI GM bin ALIARJO, WAGIYO bin SOPYAN (Alm), GIMAN bin MARDI (Alm), dan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Kartu Cina yang dilakukan di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Susukan RT 07, RW 03, Ds. Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal SUKARDI GM bin ALIARJO, WAGIYO bin SOPYAN (Alm) dan GIMAN bin MARDI (Alm) karena sesama pedagang sayur di pasar dan terdakwa I tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa permainan yang dilakukan bersama dengan SUKARDI GM bin ALIARJO, WAGIYO bin SOPYAN (Alm), GIMAN bin MARDI (Alm) , dan Terdakwa SUMARDI bin HARTO adalah perjudian Kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender digunakan untuk alas meletakkan kartu;
 - Bahwa lokasi perjudian bukan jalan umum namun merupakan rumah pribadi saksi sehingga tidak bisa leluasa atau bebas dikunjungi oleh masyarakat umum karena jika masyarakat umum hendak mengunjungi atau masuk ke dalam rumah terdakwa I harus seijin dan sepengetahuan dari terdakwa I selaku pemilik rumah;
 - Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu awalnya salah satu pemain judi mengocok atau mengacak 1 (satu) set kartu Cina selanjutnya meletakkan tumpukan kartu di tengah-tengah meja permainan kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada ditumpukkan kartu tersebut setelah itu para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain berjumlah 14 (empat belas) kartu kemudian pemain yang pertama kali mengambil kartu kembali mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu yang berada di tumpukan ditengah meja permainan dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya Setelah itu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang tidak cocok dan permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam dengan cara mengambil salah satu kartu pada tumpukan kartu Jit dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangan pemain setelah itu pemain membuang kartu yang tidak cocok di depan tempat duduknya masing-masing pemain selanjutnya mengumpulkan kartu dan mencocokkannya dengan urutan 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya, dan 2 (dua) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya apabila 2 (dua) kartu tadi sudah kembar maka pemain dinyatakan ceki dan berhak mengambil tanda berupa 1 (satu) lembar kartu tumpukan yang sebelumnya sudah dibuang oleh para pemain dan tidak digunakan lagi. Setelah itu setiap pemain yang mengambil kartu yang berada di dalam tumpukan sisa kartu wajib membuka kartu tersebut. Selanjutnya apabila ternyata kartu yang dibuka sama dengan 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh pemain yang ceki maka pemain yang ceki tersebut dapat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id memenangkan perjudian tersebut serta berhak mendapatkan uang taruhan dari lawan main;

- Bahwa awalnya besar taruhan pada perjudian tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun setelah berlangsung 5 (lima) kali putaran selanjutnya nilai taruhan dinaikkan menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sekali permainan pada putaran kesepuluh dan belum selesai petugas Polisi datang untuk menangkap;
- Bahwa Terdakwa SUMARDI bin HARTO ikut memasang taruhan dengan cara apabila GIMAN bin MARDI (Alm) memasang taruhan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) maka Terdakwa SUMARDI bin HARTO menambahi Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) hingga jumlah taruhan menjadi genap Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru melakukan perjudian di rumahnya baru sekali ini dan sebelumnya belum pernah melakukannya;
- Bahwa saksi membawa modal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui modal yang dibawa SUKARDI GM bin ALIARJO, WAGIYO bin SOPYAN dan GIMAN bin MARDI (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sukardi GM Bin Aliarjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November sekitar pukul 18.00 WIB sampai sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama-sama dengan SUGI bin SARSONO, WAGIYO bin SOPYAN (Alm), GIMAN bin MARDI (Alm) dan Terdakwa SUMARDI bin kegiatan perjudian jenis Kartu Cina yang dilakukan di rumah saksi SUGI bin SARSONO yang beralamat di Dsn. Susukan RT 07, RW 03, Ds. Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab Wonosobo;
- Bahwa permainan yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha untuk menaruh uang taruhan dan kartu Cina serta menggunakan taruhan berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali kocokan atau permainan;
- Bahwa pada hari Sabtu 14 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi pergi ke sawah untuk mengecek tanaman sawi pada hendak pulang saksi bertemu dengan SUGI bin SARSONO dan mengajak saksi untuk ke rumahnya untuk beristirahat dan minum teh ketika saksi hendak pulang ke rumah datang GIMAN bin MARDI (Alm). Setelah itu SUGI bin SARSONO menyuruh saksi dan GIMAN bin MARDI (Alm) untuk melakukan perjudian lalu saksi menyuruh tukang ojek untuk membeli kartu Cina di Warung. Selanjutnya sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 11/Pid.B/2021/PN.Wsb dengan SUGI bin SARSONO dan GIMAN bin MARDI (Alm) melakukan judi kartu Cina menggunakan alat 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar yang digunakan sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha digunakan untuk menaruh kartu serta uang taruhan dengan uang taruhan per satu kali kocokan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing pemain setelah 4 (empat) kali kocokan datang Terdakwa SUMARDI bin HARTO dan WAGIYO bin SOPYAN (Alm) lalu WAGIYO bin SOPYAN (Alm) ikut bermain judi sedangkan Terdakwa SUMARDI bin HARTO tidak ikut memegang kartu namun ikut memasang uang taruhan kepada GIMAN bin MARDI (Alm) lalu perjudian tersebut dilakukan sekitar 10 (sepuluh) kali kocokan sekitar pukul 20.00 WIB sebelum kocokan kesepuluh selesai datang Petugas Kepolisian untuk menangkap dan membawa para terdakwa ke Polres Wonosobo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Wagiyono Bin Sopyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November sekitar pukul 18.00 WIB sampai sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bersama-sama dengan SUGI bin SARSONO, SUKARDI bin ALIARJO, GIMAN bin MARDI (Alm), dan Terdakwa SUMARDI bin HARTO melakukan kegiatan perjudian jenis Kartu Cina yang dilakukan di rumah SUGI bin SARSONO yang beralamat di Dsn. Susukan RT 07, RW 03, Ds. Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab Wonosobo;
- Bahwa permainan yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha untuk menaruh uang taruhan dan kartu Cina serta menggunakan taruhan berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali kocokan atau permainan;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu awalnya salah satu pemain judi mengocok atau mengacak 1 (satu) set kartu Cina selanjutnya meletakkan tumpukan kartu di tengah-tengah meja permainan kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada ditumpukkan kartu tersebut setelah itu para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain berjumlah 14 (empat belas) kartu kemudian pemain yang pertama kali mengambil kartu kembali mengambil 1 (satu) lembar sisa kartu yang berada di tumpukan ditengah meja permainan dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya Setelah itu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang tidak cocok dan permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan urutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ri
permainan dengan para jam dengan cara mengambil salah satu kartu pada tumpukan kartu Jit dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangan pemain setelah itu pemain membuang kartu yang tidak cocok di depan tempat duduknya masing-masing pemain selanjutnya mengumpulkan kartu dan mencocokkannya dengan urutan 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya, dan 2 (dua) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya apabila 2 (dua) kartu tadi sudah kembar maka pemain dinyatakan ceki dan berhak mengambil tanda berupa 1 (satu) lembar kartu tumpukan yang sebelumnya sudah dibuang oleh para pemain dan tidak digunakan lagi. Setelah itu setiap pemain yang mengambil kartu yang berada di dalam tumpukan sisa kartu wajib membuka kartu tersebut. Selanjutnya apabila ternyata kartu yang dibuka sama dengan 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh pemain yang ceki maka pemain yang ceki tersebut dapat menutup permainan dan memenangkan perjudian tersebut serta berhak mendapatkan uang taruhan dari lawan main;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Gimam Bin Mardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November sekitar pukul 18.00 WIB sampai sekitar pukul 20.00 WIB saksi bersama-sama dengan SUGI bin SARSONO, SUKARDI GM bin ALIARJO, WAGIYO bin SOPYAN (alm) dan Terdakwa SUMARDI bin HARTO melakukan kegiatan perjudian jenis Kartu Cina yang dilakukan di rumah SUGI bin SARSONO yang beralamat di Dsn. Susukan RT 07, RW 03, Ds. Tegalombo, Kec. Kalikajar, Kab Wonosobo;
- Bahwa saksi menerangkan perjudian yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha untuk menaruh uang taruhan dan kartu Cina serta menggunakan taruhan berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali kocokan atau permainan;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu awalnya salah satu pemain judi mengocok atau mengacak 1 (satu) set kartu Cina selanjutnya meletakkan tumpukan kartu di tengah-tengah meja permainan kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada ditumpukan kartu tersebut setelah itu para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain berjumlah 14 (empat belas) kartu kemudian pemain yang pertama kali mengambil kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar sisa kartu yang berada di tumpukan ditengah meja permainan dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya Setelah itu pemain tersebut membuang salah satu kartu yang tidak cocok dan permainan dilanjutkan oleh pemain yang lain dengan urutan berlawanan dengan arah jarum jam dengan cara mengambil salah satu kartu pada tumpukan kartu Jit dan mencocokkan dengan kartu yang ada di tangan pemain setelah itu pemain membuang kartu yang tidak cocok di depan tempat duduknya masing-masing pemain selanjutnya mengumpulkan kartu dan mencocokkannya dengan urutan 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu memiliki tanda yang sama meskipun beda motif, 3 (tiga) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya, dan 2 (dua) kartu yang sama persis baik tanda maupun motifnya apabila 2 (dua) kartu tadi sudah kembar maka pemain dinyatakan ceki dan berhak mengambil tanda berupa 1 (satu) lembar kartu tumpukan yang sebelumnya sudah dibuang oleh para pemain dan tidak digunakan lagi. Setelah itu setiap pemain yang mengambil kartu yang berada di dalam tumpukan sisa kartu wajib membuka kartu tersebut. Selanjutnya apabila ternyata kartu yang dibuka sama dengan 2 (dua) kartu yang dimiliki oleh pemain yang ceki maka pemain yang ceki tersebut dapat menutup permainan dan memenangkan perjudian tersebut serta berhak mendapatkan uang taruhan dari lawan main;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa telah bermain judi kartu cina di rumah saksi SUGI bin SARSONO yang beralamat di Dsn Susukan Ds Tegalombo;
- Bahwa permainan yang dilakukan adalah perjudian jenis kartu Cina yang menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha untuk menaruh uang taruhan dan kartu Cina serta menggunakan taruhan berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kali kocokan atau permainan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara permainan judi tersebut, Terdakwa hanya ikut memasang uang taruhan yang di pasang oleh saksi Giman karena uang modal dari saksi Giman hanya sedikit;
- Bahwa pada saat permainan memasuki 10 (Sepuluh) kali kocokan, datang petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan pemain lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam permainan kartu tersebut adalah GIMAN bin MARDI (Alm) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal uang kemenangan dan kekalahan dari masing-masing pemain;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memegang kartu Cina karena kartu Cina hanya dipegang dan dimainkan oleh 4 (empat) orang saja sedangkan Terdakwa hanya ikut memasang uang taruhan yang dimainkan oleh saksi GIMAN bin MARDI (Alm);
- Bahwa uang taruhan yang Terdakwa berikan kepada GIMAN bin MARDI tidak tentu, kadang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai kemampuan serta sisa uang taruhan dilengkapi oleh GIMAN bin MARDI (Alm) agar total menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat nominal taruhan dalam satu kali kocokan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi WAGIYO bin SOPYAN (Alm) datang ke rumah saksi SUGI bin SARSONO hanya ingin berkunjung. Setibanya di sana Terdakwa melihat SUGI bin SARSONO, SUKARDI GM bin ALIARJO dan GIMAN bin MARDI(Alm) sedang bermain judi Kartu Cina yang sudah bermain 4 (empat) kocokan kemudian WAGIYO bin SOPYAN (Alm) ikut bergabung dalam perjudian tersebut sedangkan Terdakwa tidak ikut bermain namun ikut memasang uang taruhan kepada GIMAN bin MARDI (Alm) karena modal Gimman sedikit, modal awal Terdakwa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian perjudian tersebut dilakukan menggunakan alat berupa 120 (seratus dua puluh) lembar kartu Cina, 1 (satu) buah tikar yang digunakan sebagai alas tempat duduk dan 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha yang digunakan untuk menaruh kartu Cina serta uang taruhan jika GIMAN bin MARDI (Alm) memenangkan 1 (satu) kali permainan maka Terdakwa mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika Terdakwa memasang Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa ikut memasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perjudian tersebut dilaksanakan sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali kocokan sekitar pukul 20.00 (WIB) sebelum kocokan yang kesepuluh selesai, terdakwa dan pemain lain ditangkap oleh petugas Kepolisian serta sekaligus membawa barang bukti ke Polres Wonosobo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) set kartu Cina sebanyak 120 (Seratus dua puluh lembar) kartu;

- 1 (satu) buah tikar warna ungu putih, panjang;
- 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa dan saksi Wagiyo (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi Sugi (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian setelah terdakwa bersama-saksi Wagiyo datang di rumah saksi Sugi terdakwa melihat saksi Sugi, saksi Giman, dan saksi Sukardi (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi kartu cina. Kemudian saksi Wagiyo ikut bermain judi bersama sedangkan karena terdakwa tidak bisa bermain judi kartu Cina sehingga saat itu terdakwa hanya ikut memasang sebagian uang taruhan yang di pertaruhkan saksi. Wagiman karena saksi Wagiman uang modalnya hanya sedikit;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa yang mempunyai modal uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ikut memasang uang taruhan kadang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai kemampuan serta kekurangan uang taruhan dilengkapi oleh saksi Giman agar total uang taruhan menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat nominal taruhan dalam satu kali kocokan;
- Bahwa benar selanjutnya perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu cina, 1 buah tikar yang digunakan sebagai alas tempat duduk, dan 2 lembar kalender Bank Surya Yudha yang digunakan untuk menaruh kartu cina serta uang taruhan, kemudian salah satu pemain mengocok / mengacak 1 (satu) set kartu Cina dan meletakkan tumpukan kartu tersebut di tengah-tengah permainan, Kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada di tumpukan kartu tersebut, setelah itu para pemain kembali mengambil 5 (lima) lembar kartu secara bergantian, selanjutnya para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) kartu;
- Bahwa benar selanjutnya setelah para pemain memegang 14 (empat) belas kartu yang ada di tangan masing-masing pemain kemudian terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara memainkannya dan bagaimana aturannya hingga terdapat salah satu pemenang yang berhak mendapatkan uang taruhan dari lawan main;
- Bahwa benar selanjutnya apabila saksi Wagiman memenangkan satu kali permainan maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika terdakwa ikut memasang uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan jika terdakwa ikut memasang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dilaksanakan sampai kurang lebih 10 kali kocokan, sampai dengan kurang lebih pukul 20.00 Wib sebelum kocokan yang terakhir selesai datang Pertugas Kepolisian untuk menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika Terdakwa telah melakukan permainan judi yang cara bermainnya berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Permainan tersebut dilakukan dalam rumah saksi Sugi dan tanpa izin dari pihak berwenang. Akan tetapi Terdakwa tidak memainkan permainan itu sendiri karena Terdakwa tidak bisa main. Terdakwa hanya ikut memasang sebagian uang taruhan yang di pertaruhkan saksi. Wagiman karena saksi Wagiman uang modalnya hanya sedikit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Sumardi Bin Harto, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Sumardi Bin Harto, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Wsb
Anda menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pasal ini adalah orang-orang yang ikut dalam permainan yang pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang mana permainan tersebut dijadikan sebagai pencaharian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa dan saksi Wagiyo (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi Sugi (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian setelah terdakwa bersama-saksi Wagiyo datang di rumah saksi Sugi terdakwa melihat saksi Sugi, saksi Giman, dan saksi Sukardi (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bermain judi kartu cina. Kemudian saksi Wagiyo ikut bermain judi bersama sedangkan karena terdakwa tidak bisa bermain judi kartu Cina sehingga saat itu terdakwa hanya ikut memasang sebagian uang taruhan yang di pertaruhkan saksi. Wagiman karena saksi Wagiman uang modalnya hanya sedikit;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa yang mempunyai modal uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ikut memasang uang taruhan kadang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai kemampuan serta kekurangan uang taruhan dilengkapi oleh saksi Giman agar total uang taruhan menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat nominal taruhan dalam satu kali kocokan;
- Bahwa benar selanjutnya perjudian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu cina, 1 buah tikar yang digunakan sebagai alas tempat duduk, dan 2 lembar kalender Bank Surya Yudha yang digunakan untuk menaruh kartu cina serta uang taruhan, kemudian salah satu pemain mengocok / mengacak 1 (satu) set kartu Cina dan meletakkan tumpukan kartu tersebut di tengah-tengah permainan, Kemudian secara bergantian para pemain mengambil 5 (lima) lembar kartu yang ada di tumpukan kartu tersebut, setelah itu para pemain kembali mengambil 5 (lima) lembar kartu secara bergantian, selanjutnya para pemain kembali mengambil 4 (empat) kartu secara bergantian hingga jumlah kartu di tangan masing-masing pemain sejumlah 14 (empat belas) kartu;
- Bahwa benar selanjutnya setelah para pemain memegang 14 (empat) belas kartu yang ada di tangan masing-masing pemain kemudian terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara memainkannya dan bagaimana aturannya hingga terdapat salah satu pemenang yang berhak mendapatkan uang taruhan dari lawan main;
- Bahwa benar selanjutnya apabila saksi Wagiman memenangkan satu kali permainan maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jika terdakwa ikut memasang uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan jika terdakwa ikut memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 6/Pid.B/2021/PN.Wsb (Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan perjudian tersebut dilaksanakan sampai kurang lebih 10 kali kocokan, sampai dengan kurang lebih pukul 20.00 Wib sebelum kocokan yang terakhir selesai datang Pertugas Kepolisian untuk menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika Terdakwa telah melakukan permainan judi yang cara bermainnya berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Permainan tersebut dilakukan dalam rumah saksi Sugi dan tanpa izin dari pihak berwenang. Akan tetapi Terdakwa tidak memainkan permainan itu sendiri karena Terdakwa tidak bisa main. Terdakwa hanya ikut memasang sebagian uang taruhan yang di pertaruhkan saksi. Wagiman karena saksi Wagiman uang modalnya hanya sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika Terdakwa telah melakukan permainan judi yang cara bermainnya berdasarkan untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Permainan tersebut dilakukan dalam rumah saksi Sugi dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Selanjutnya yang dimaksud turut melakukan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sehingga perbuatan ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa telah bersama-sama bermain judi dengan saksi Giman. Terdakwa tidak ikut main karena Terdakwa tidak menguasai permainan tersebut. Terdakwa hanya ikut memasang sebagian uang taruhan yang di pertaruhkan saksi. Wagiman karena saksi Wagiman uang modalnya hanya sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) set kartu Cina sebanyak 120 (Seratus dua puluh lembar) kartu;
- 1 (satu) buah tikar warna ungu putih, panjang;
- 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha;

Karena barang bukti tersebut masih digunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sugi Bin Sarsono dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menghapus perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumardi Bin Hartotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) set kartu Cina sebanyak 120 (Seratus dua puluh lembar) kartu;
 - 1 (satu) buah tikar warna ungu putih, panjang;
 - 2 (dua) lembar kalender Bank Surya Yudha;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sugi bin Sarsono dkk
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Waluyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Affiful Barir, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Waluyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)